



UNIVERSITAS INDONESIA

**WEWENANG NOTARIS UNTUK MENCABUT GUGATAN
PERDATA BERDASARKAN KUASA YANG DIBERIKAN
OLEH PENGHADAP KEPADA NOTARIS DALAM AKTA
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TERSEBUT
(Studi Kasus Akta Surat Pernyataan Tanggal 16 Agustus 2010,
Nomor 23, dibuat di hadapan Notaris TA)**

TESIS

**NAMA : HANNY CHENDRANA
NPM : 1006789923**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
MEI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**WEWENANG NOTARIS UNTUK MENCABUT GUGATAN
PERDATA BERDASARKAN KUASA YANG DIBERIKAN
OLEH PENGHADAP KEPADA NOTARIS DALAM AKTA
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TERSEBUT
(Studi Kasus Akta Surat Pernyataan Tanggal 16 Agustus 2010,
Nomor 23, dibuat di hadapan Notaris TA)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

**NAMA : HANNY CHENDRANA
NPM : 1006789923**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
MEI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : HANNY CHENDRANA

NPM : 1006789923

Tanda Tangan :



Tanggal : 6 Mei 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : HANNY CHENDRANA
NPM : 1006789923
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Wewenang Notaris Untuk Mencabut Gugatan Perdata Berdasarkan Kuasa yang Diberikan Oleh Penghadap Kepada Notaris Dalam Akta yang Dibuat Oleh Notaris Tersebut (Studi Kasus Akta Surat Pernyataan Tanggal 16 Agustus 2010, Nomor 23, dibuat di hadapan Notaris TA)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Arikanti Natakusumah, S.H. ()

Penguji : Ibu Darwani Sidi Bakaroeeddin, S.H. ()

Penguji : Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 4 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang telah melimpahkan segala berkat dan kuasaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Tugas Akhir dengan judul: **Wewenang Notaris Untuk Mencabut Gugatan Perdata Berdasarkan Kuasa yang Diberikan Oleh Penghadap Kepada Notaris Dalam Akta yang Dibuat Oleh Notaris Tersebut (Studi Kasus Akta Surat Pernyataan Tanggal 16 Agustus 2010, Nomor 23, dibuat di hadapan Notaris TA)** ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi, namun berkat bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Arikanti Natakusumah, S.H., selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Ain, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal, yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis;
4. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing penulis dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
5. Orang tua tercinta, Ibu Theresia Fonda dan Ibu Nuraini Chendrana yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa serta semangat;
6. Kekasih tercinta, Benwell Wampy Christiansen Malau, S.H. yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa, serta semangat;

7. Ibu Saniwati Suganda, S.H. , yang telah bersedia memberikan ilmunya dan menerima penulis magang di kantornya, serta rekan-rekan kerja penulis, Jeanette Lesmana, Mindho, Erina, Mas Yudi, Mas Kelik, Mbak Yanti, Ci Yati, Ete;
8. Vania T., teman penulis sejak dari SMP yang telah memberikan banyak informasi dan masukan, ilmu;
9. Teman-teman angkatan 2010 yang telah memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu per satu;
10. Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian selama 2 tahun ini, Melissa Louisiana, Caroline Syah, Putri Daryuli, Dian Yustika, Ricky Samuel, Marleen Devina, Ade;
11. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar tersebut diatas. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran akan menjadi masukan dan nilai tambah yang sangat berarti bagi penulis.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tugas Akhir ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Depok, 6 Mei 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANNY CHENDRANA
NPM : 1006789923
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Wewenang Notaris Untuk Mencabut Gugatan Perdata Berdasarkan Kuasa yang Diberikan Oleh Penghadap Kepada Notaris Dalam Akta yang Dibuat Oleh Notaris Tersebut (Studi Kasus Akta Surat Pernyataan Tanggal 16 Agustus 2010, Nomor 23, dibuat di hadapan Notaris TA, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan dan (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 4 Juli 2012

Yang menyatakan



(HANNY CHENDRANA)

ABSTRAK

Nama : Hanny Chendrana, SH.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Wewenang Notaris Untuk Mencabut Gugatan Perdata Berdasarkan Kuasa yang Diberikan Oleh Penghadap Kepada Notaris Dalam Akta yang Dibuat Oleh Notaris Tersebut (Studi Kasus Akta Surat Pernyataan Tanggal 16 Agustus 2010, Nomor 23, dibuat di hadapan Notaris TA

Seorang Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya, namun dalam praktek ditemukan akta yang mencantumkan seorang notaris diberikan kuasa oleh penghadap untuk melakukan pencabutan gugatan perdata di pengadilan. Hal ini telah melampaui wewenang notaris dalam melaksanakan jabatannya karena yang berwenang untuk melakukan proses beracara di dalam pengadilan adalah Advokat serta bentuk surat kuasanya harus dalam bentuk surat kuasa khusus. Sanksi yang dikenakan kepada notaris berkenaan dengan pelanggaran yang dibuatnya adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas dari Ikatan Notaris Indonesia.

Kata kunci : kewenangan notaris, pencabutan gugatan perdata, surat kuasa khusus, sanksi.

ABSTRACT

Name : Hanny Chendrana, SH.
Study Program : Master of Notary
Title : Wewenang Notaris Untuk Mencabut Gugatan Perdata Berdasarkan Kuasa yang Diberikan Oleh Penghadap Kepada Notaris Dalam Akta yang Dibuat Oleh Notaris Tersebut (Studi Kasus Akta Surat Pernyataan Tanggal 16 Agustus 2010, Nomor 23, dibuat di hadapan Notaris TA

A notary is a public official who is authorized to draft authentic deed and is not the party with interests towards the deed they drafted but in practice some deeds are found to outline that the notary is commissioned by the supplicant to repeal civil claims in court. This has exceeded the authority of their office as a notary in performing their functions because the one who is authorized to conduct proceedings in the court is a lawyer and the form of proxy letter should be a special one. Sanctions imposed on notaries regarding this breach are oral reprimand, written reprimand, temporary suspension, honorable dismissal or dishonorable dismissal by the Board of Supervisors of the Indonesian Notary Association.

Keywords : notary authorities, civil claim repeal, special proxy letter, sanctions.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Metode Penelitian	5
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA SURAT PERNYATAAN TANGGAL 16 AGUSTUS 2010, NOMOR 23, DIBUAT DI HADAPAN TA, NOTARIS DI JAKARTA	10
2.1. Tinjauan Umum Wewenang Notaris	10
2.1.1. Sejarah Notaris di Indonesia	10
2.1.2. Tugas dan Wewenang Notaris	13
2.1.3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris	15
2.1.4. Kode Etik Notaris	24
2.2. Hukum Acara Perdata	29
2.2.1. Pengertian Hukum Acara Perdata	29
2.2.2. Sumber Hukum Acara Perdata	30
2.2.3. Tentang Gugatan	32
2.2.4. Para Pihak yang Berperkara	33
2.2.5. Alasan Mengajukan Gugatan	37
2.2.6. Pencabutan Gugatan	40
2.2.7. Format Surat Permohonan Pencabutan Gugatan	47
2.3. Kuasa	48
2.3.1. Latar Belakang Penggunaan Kuasa	48
2.3.2. Pengertian Kuasa	49
2.3.3. Bentuk Kuasa di Depan Pengadilan	52
2.4. Analisis Posisi Kasus	56
BAB III. PENUTUP	64
3.1. Simpulan	64

3.2. Saran 65

DAFTAR REFERENSI 66

LAMPIRAN 1 : Akta Surat Pernyataan No. 23, Tanggal 16 Agustus 2010, Dibuat di Hadapan Notaris TA

LAMPIRAN 2 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dapat dihindarkan dan makin terus meningkat, khususnya di kota-kota besar seperti di kota Jakarta dimana mobilitas kehidupan sangat tinggi. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁶

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan dan dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁷

Pengertian Notaris terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UUJN”), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan

⁶Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 444.

⁷*Ibid.*, hlm. 449.

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁸ Landasan filosofi dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.⁹

Produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta itu dibuatnya.”

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara dan bekerja untuk negara, namun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara. Negara melalui organ negaranya mengangkat notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan diantara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipikul oleh notaris itu. Tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada notaris ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Ketentuan normatif mengatur notaris agar notaris dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digariskan. Artinya tuntutan profesi notaris lebih merujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (materi) dari akta. Materi akta dan tanggung jawab atas isinya berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Namun terkadang dalam suatu akta memuat konstruksi-konstruksi hukum tertentu yang sebenarnya

⁸Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, Pasal 1.

⁹Biro Humas dan HLN Hasbullah, “Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum”, <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/07/notaris-dan-jaminan-kepastian-hukum.html>, diunduh 1 Februari 2012.

dilarang untuk dilakukan di bidang hukum perjanjian. Mengenai hal ini, notaris berkewajiban untuk mengingatkan atau memberi tahu kepada para pihak bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Notaris itu tentu bukan hanya pembuat akta-akta belaka, akan tetapi dia harus dan wajib menyusun redaksi serta menjelaskan kepada kedua pihak yang berkepentingan tentang peraturan-peraturan yang berasal dari undang-undang.¹⁰

Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya merupakan akta dari pihak-pihak yang berkepentingan, bukan merupakan akta dari notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji ataupun kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Meskipun demikian, penulis menemukan suatu akta dengan judul akta Surat Pernyataan, tanggal 16 Agustus 2010, nomor 23, dibuat di hadapan Notaris TA (untuk selanjutnya disebut "Akta"). Setelah membaca Akta tersebut penulis merasa bahwa seakan-akan Notaris TA ikut menjadi pihak yang berkepentingan dalam Akta tersebut, dimana sebenarnya pihak yang berkepentingan adalah PT.TBM.

PT. TBM, berkedudukan di Jakarta Pusat dan diwakili oleh Direkturnya yang bernama Tuan JE membuat suatu pernyataan di hadapan Notaris TA, yang secara garis besar isinya mengenai :

- PT. TBM akan mengajukan permohonan Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus

¹⁰R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 35.

Ibukota Jakarta atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama PT. TBM.

- PT.TBM akan memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana tercantum dalam butir-butir SIPPT setelah SIPPT tersebut terbit.
- PT.TBM sanggup untuk menyelesaikan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka pemenuhan Fasilitas Sosial (FASOS) dan/atas Fasilitas Umum (FASUM) dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung SIPPT terbit.

Menurut penulis pernyataan-pernyataan dari PT. TBM diatas tidak ada yang aneh dan bertentangan dengan hukum, namun yang menarik adalah kalimat yang dicantumkan oleh Notaris TA dalam Akta yang dibuat untuk kepentingan PT. TBM, yaitu :

- bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan atau sengketa atau pelaporan mengenai Akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh (para-) penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta ini dan/atau tindak lanjut dengan akta ini, maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/atau laporan, baik perdata, tata usaha negara maupun pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara.
- Bahwa apabila ternyata (para-) penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap Notaris dan/atau pejabat yang terkait, maka (para-) penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan/atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama (para-) penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau laporan tersebut di atas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan.

Pada saat penulis selesai membaca Akta, maka penulis tertarik untuk membahas apakah benar Notaris TA dapat diberikan kuasa oleh PT. TBM dan dalam hal ini penulis hanya membahas mengenai pemberian kuasa oleh PT.TBM

kepada Notaris TA untuk mencabut gugatan perdata pada instansi (pengadilan) dimana kuasa tersebut tercantum sekaligus di dalam Akta, dengan judul : “WEWENANG NOTARIS UNTUK MENCABUT GUGATAN PERDATA BERDASARKAN KUASA YANG DIBERIKAN OLEH PENGHADAP KEPADA NOTARIS DALAM AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TERSEBUT (Studi Kasus Akta Surat Pernyataan Tanggal 16 Agustus 2010, Nomor 23, dibuat di hadapan Notaris TA)”.

1.2. Pokok Permasalahan

Sehubungan dengan Akta yang dibuat oleh Notaris TA dimana dalam Akta terdapat kalimat yang mencantumkan bahwa apabila ternyata PT.TBM lalai dan tetap melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap Notaris TA, maka PT.TBM dengan ini memberi kuasa kepada Notaris TA, untuk dan atas nama PT. TBM melakukan pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau laporan tersebut di atas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan, maka dalam tulisan ini permasalahan pokok yang akan dibahas adalah:

1. Apakah notaris berwenang mencabut gugatan perdata pada instansi yang berwenang dalam hal ini Pengadilan berdasarkan kuasa yang diberikan dalam akta yang dibuatnya ?
2. Apakah sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris sehubungan dengan akta yang dibuatnya tersebut?

1.3. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian berupa Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis atau wawancara dengan informan serta narasumber. Penelitian hukum doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi vertikal atas dokumen yang diteliti terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan apa adanya dari hasil penelitian kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk tulisan naratif (historis), ditafsirkan, dan dianalisis.

3. Jenis Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder karena data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi dengan sumber data sekundernya berupa buku-buku, literatur, koran, jurnal, artikel internet, arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas, dokumen publik dan catatan-catatan resmi, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah.

4. Jenis Bahan Hukum

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - 4) Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut INI), sebagai organisasi Notaris yang dimaksud dalam Pasal 1 UUJN (untuk selanjutnya disebut Kode Etik Notaris);
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;
 - 6) Akta Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2010, Nomor 23, dibuat di hadapan TA, notaris di Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti;
- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - 2) Hasil-hasil penelitian.
- Dalam hal ini penulis menggunakan, hasil karya ilmiah para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam hal ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Studi kepustakaan dengan cara pengumpulan data sekunder untuk menyusun data yang diperlukan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

Adapun dalam penelitian ini juga menganalisis kasus yaitu penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan berbagai pelajaran yang berharga (*best learning practices*) yang diperoleh dari pemahaman terhadap kasus yang diteliti. Pelajaran tersebut meliputi tentang bagaimana masalah kasus yang sebenarnya, bagaimana kaitan kasus dengan konteks lingkungan dan bidang keilmuannya, apa teori yang terkait dengannya, apa dan bagaimana keterkaitan isu (unit analisis) yang ada di dalamnya, dan akhirnya apa pelajaran yang dapat diambil untuk memperbaiki dan menyempurnakan langkah kehidupan manusia ke depan.

Pengambilan kesimpulan pada penelitian ini digunakan dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.

7. Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk hasil penelitiannya adalah deskriptif analitis.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, metode yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA SURAT PERNYATAAN TANGGAL 16 AGUSTUS 2010, NOMOR 23, DIBUAT DI HADAPAN TA, NOTARIS DI JAKARTA

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai wewenang, kewajiban, dan larangan notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris, selain itu juga diuraikan Hukum Acara Perdata mengenai pengertian, sumber hukumnya, gugatan, para pihak yang berperkara, alasan mengajukan gugatan dan pencabutan gugatan, selanjutnya diuraikan pula mengenai kuasa, dan terakhir mengenai analisis posisi kasus.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang merupakan rangkuman hasil penelitian serta analisis dari seluruh uraian tesis, yang berisi simpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan juga saran dari penulis sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA SURAT PERNYATAAN
TANGGAL 16 AGUSTUS 2010, NOMOR 23, DIBUAT DI HADAPAN TA,
NOTARIS DI JAKARTA**

2.1. Tinjauan Umum Wewenang Notaris

2.1.1. Sejarah Notaris di Indonesia

Pada zaman Romawi dahulu telah dikenal seorang penulis yang tugasnya antara lain membuat surat-surat bagi mereka yang tidak dapat menulis. Surat-surat yang disusunnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang khusus, penulis-penulis itu terdiri dari orang-orang yang bebas dan kadang-kadang budak-budak belian. Orang menyebut mereka *notarii*. Di samping itu terdapat pula orang-orang yang disertai membuat akta dan mereka disebut *tabelliones* atau *tabelarii*, mereka tugasnya hampir mirip dengan di Indonesia yang disebut pelaksanaan perkara (*zaakwaarnemer*).⁶

Fungsi *notarii* ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang.⁷

Pada abad ke-11 atau ke-12 selanjutnya notaris mulai berkembang di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu di Italia Utara. Daerah ini selanjutnya dikenal sebagai tempat asal notariat yang dinamakan *Latijnse Notariaat* yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat

⁶*Ibid.*, hlm. 11.

⁷R. Soegonda Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan ke-2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 14.

umum dan menerima uang jasanya karena kemampuannya yang memiliki keahlian untuk mempergunakan tulisan cepat di dalam menjalankan pekerjaan mereka.⁸

Setelah mengalami perkembangan secara khusus *tabeliones* ini kemudian dipersamakan dengan *Zaakwaarnemer* daripada notaris sekarang, mereka mulai diatur dari suatu Konstitusi pada tahun 537 oleh Kaisar Justianus, yang menempatkan mereka di bawah pengawasan pengadilan, tetapi tidak berwenang membuat akta dan surat yang sifatnya otentik, surat mana sama halnya dengan ketetapan dari badan peradilan. Selanjutnya *tabularii* adalah golongan orang-orang yang menguasai teknis menulis dan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta. Sementara kalangan *notarii* adalah orang-orang yang khusus diangkat untuk membantu penulisan dikalangan istana, lambat laun masyarakat dapat mempergunakan jasa mereka karena mempergunakan *notarii* dipandang lebih terhormat daripada *tabularii*. Akhirnya pada masa Karel de Grote *tabularii* dan *notarii* menggabungkan diri dari dalam satu badan yang dinamakan *Collegium*. Mereka akhirnya dipandang sebagai para pejabat yang satu-satunya membuat akta-akta baik di dalam maupun di luar pengadilan walaupun jenis-jenis akta itu selanjutnya dapat berupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Dari Italia Utara ini berkembang sampai ke Perancis untuk kemudian ke Negeri Belanda.

Notaris yang dikenal saat ini di Indonesia telah ada mulai dari abad ke-17 dengan beredarnya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jakarta sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621), Melchior Kerchem, sekretaris dari *College van Schepenen* di Jakarta, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Adalah sangat menarik perhatian cara pengangkatan notaris pada waktu itu, oleh karena berbeda dengan pengangkatan notaris sekarang ini, di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan

⁸G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-4. (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm. 3.

wewenangannya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jakarta untuk kepentingan publik. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya, dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya, sesuai dengan bunyinya instruksi itu, sejak pengangkatan Melchior Kerchem, jumlah notaris semakin bertambah jumlahnya. Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan notaris publik dipisahkan dari jabatan *Secretarius van de gerechte* dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, diantaranya ketentuan bahwa para notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya. Baru dalam tahun 1860 pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang dikenal sekarang ini pada tanggal 1 Juli 1860 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, sebagai peletak dasar yang kuat bagi pelembagaan notaris di Indonesia.

Selanjutnya pengaturan tentang notaris dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris mampu menjamin

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Mengingat akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka notaris tidak boleh semena-mena dalam melakukan pembuatan akta otentik tersebut, semua harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUJN juga mengatur tentang kewenangan, kewajiban serta larangan-larangan bagi notaris dalam hal melakukan tindakan dalam jabatannya.

2.1.2. Tugas dan Wewenang Notaris

Berdasarkan bunyi pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860 Nomor 3) bahwa yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun dalam UUJN tidak terdapat uraian secara lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris. Tugas notaris tidak diatur secara khusus dalam pasal tertentu. Tugas notaris selain membuat akta otentik juga melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan, memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak yang bersangkutan.

Secara umum, tugas dan pekerjaan dari notaris pada umumnya meliputi :

- a. Membuat akta-akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Mengesahkan surat-surat dibawah tangan (legalisasi), dan mendaftarkan surat-surat di bawah tangan (*waarmerking*) berdasarkan Pasal 1874, 1874a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam menjalankan tugas tersebut di atas notaris memerlukan pembekalan dengan suatu kewenangan jabatan. Notaris memperoleh kewenangannya langsung dari kekuatan eksekutif, artinya Notaris melakukan sebagian kekuasaan eksekutif.⁹ Dalam Pasal 2 UUJN pengangkatan dan pemberhentian jabatan sebagai notaris oleh menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dengan pernyataan ini dapat diketahui bahwa wewenang notaris adalah bersifat umum (*regel*), dan wewenang para pejabat lainnya adalah “pengecualian”, artinya wewenang dari para pejabat lainnya untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas.¹⁰

Dengan demikian secara umum wewenang notaris meliputi empat hal, yakni :

- a. Sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;
- b. Sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

⁹*Ibid.*, hlm. 37.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 38.

2.1.3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya diberi kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang, begitu pula dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang notaris.

Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi :¹¹

1. Kewenangan Umum Notaris.
2. Kewenangan Khusus Notaris.
3. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat 1 UUJN menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermeterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

Jadi dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum notaris dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

¹¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Rafika Aditama, 2008), hlm. 78.

3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :¹²

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW),
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),
5. Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat [1] UU No.4 Tahun 1996),
6. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada dua hal yang dapat dipahami, yaitu :

1. Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku

Kewenangan Khusus notaris diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

¹²*ibid.*, hlm. 79.

- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian. Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa :¹³

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memberikan definisi sebagai berikut : Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan

¹³ *Ibid.*, hlm.83.

Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

Sebagai studi perbandingan, sebelum diterbitkannya UUJN, maka kewenangan notaris telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa ada empat kewenangan notaris sebagai pejabat umum, yaitu:¹⁴

a. notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya.

Artinya adalah seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya. Pasal 20 Peraturan Jabatan Notaris telah menentukan larangan bagi notaris untuk membuat akta-akta yang dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Jabatan Notaris.

c. notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuatnya, artinya notaris hanya berwenang membuat akta di dalam daerah jabatan yang ditentukan baginya.

d. notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu, artinya selama cuti, notaris dipecat dari jabatan dan sebelum diambil sumpahnya, notaris tidak boleh membuat akta.

Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan atau lebih tersebut membawa dua akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya, yaitu:

a. Aktanya tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.

b. Aktanya tidak sah, jika oleh Undang-undang, perbuatan hukum tersebut diharuskan dengan suatu akta otentik.

¹⁴G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 42-43.

Kewenangan yang diberikan kepada notaris adalah dalam rangka untuk menjalankan tugas kewajibannya sebagai notaris. Dengan adanya kewenangan tersebut di atas maka ada beban kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya; Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-undang.
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain; kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris.
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; Bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

m. Menerima magang calon notaris. Penerimaan magang calon notaris berarti mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Akta originali adalah akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Akta originali dapat dibuat lebih dari satu rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua". Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam satu rangkap. Bentuk dan ukuran cap/stempel ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, perlu diatur pula larangan bagi notaris agar dalam menjalankan kewenangannya tersebut ada batas-batas yang harus ditaati oleh notaris. Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; Larangan menjadi "Notaris Pengganti" berlaku untuk notaris yang belum menjalankan jabatannya, notaris yang sedang menjalani cuti, dan notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Dan larangan-larangan tersebut juga diatur dalam Kode Etik Notaris yang mengatur tentang larangan bagi notaris dicantumkan dalam Pasal 4, yaitu bahwa notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan terima kasih;
 - d. Kegiatan pemasaran;

- e. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari dan mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain,
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjerus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat dan ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah Jabatan Notaris; dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Berdasarkan Pasal 53 UUJN bahwa akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. notaris, istri atau suami notaris;
- b. saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

2.1.4.Kode Etik Notaris

Etika berasal dari kata “ Etos “ sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas.¹⁵ Istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah.

¹⁵H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 65.

Arti kata etika menurut BERTENS, berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang artinya adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik.¹⁶

Tiga arti yang dapat dirumuskan untuk menjelaskan kata etika yaitu :

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang dan atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
2. Kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya kode etik Advokat Indonesia, Kode etik Notaris Indonesia.
3. Ilmu tentang yang baik dan buruk.

Dalam kehidupan bermasyarakat kita menyadari bahwa tiada profesi tanpa etika. Tanpa etika profesi, apa yang dikenal semula sebagai profesi akan segera jatuh dan tergedagasi menjadi pekerjaan mencari nafkah biaya saja yang sedikitpun tidak diwarnai idealisme. Disini tidak hanya kepentingan masyarakat yang acap kurang terlindungi tetapi martabat dan kehormatan para pengemban profesi hukum khususnya profesi Notaris yang selama ini mendapat kepercayaan dari masyarakat akan juga terancam surut.

Macam-macam etika dalam profesi Notaris :

1. Etika kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris :

- a) Berjiwa Pancasila;
- b) Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris;
- c) Berbahasa Indonesia yang baik.

Sebagai professional, Notaris :

- a) Memiliki perilaku professional;
- b) Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- c) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UUJN.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Notaris harus memiliki perilaku professional (*professional behaviour*). Unsur-unsur perilaku professional adalah sebagai berikut :

¹⁶Roesnastiti S.H., M.H., *Kode Etik Notaris*, (Catatan kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok : 2010), hlm. 14.

- a) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.
- b) Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
- c) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
- d) Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
- e) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna

2. Etika melakukan tugas jabatan

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris :

- a) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab;
- b) Menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;
- c) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- d) Harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku.

3. Etika pelayanan terhadap klien

Sebagai pejabat umum, Notaris :

- a) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat diperlukan;
- c) Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil

akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;

- d) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat;
- e) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
- f) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada Notaris yang menahan berkas itu;
- g) Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
- h) Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
- i) Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain;
- j) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

4. Etika hubungan sesama rekan Notaris

Sebagai sesama pejabat umum, Notaris :

- a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material;
- c) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik notaris atas dasar solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Dalam penjelasan dinyatakan, menghormati dalam suasana kekeluargaan itu artinya notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong

memperbaikinya. Notaris yang ditolong janganlah curiga. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan calo (perantara) yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati.

Menjaga dan membela kehormatan nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan notaris, memberikan informasi atau masukan mengenai klien-klien yang nakal setempat.

5. Etika pengawasan

Pengawasan terhadap notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris.

Adanya hubungan antara kode etik dan UUJN memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :¹⁷

¹⁷Abdul Ghofir, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 48.

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Ruang lingkup dari kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

2.2. Hukum Acara Perdata

2.2.1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut R. Soeroso, Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil.¹⁸

Apabila dilihat dari sisi cara mempertahankannya, Hukum Perdata dibedakan antara Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materiil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang perdata. Sedangkan Hukum Perdata Formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan Hukum Perdata Materiil tersebut. Materi Hukum Perdata adalah Hukum Perdata Materiil yang lazim disebut dengan Hukum Perdata saja, sedang Hukum Perdata Formil merupakan materi Hukum Acara Perdata.¹⁹

Lebih lanjut pengertian dari Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan bantuan hakim.²⁰

2.2.2. Sumber Hukum Acara Perdata

Sampai sekarang ini Indonesia belum mempunyai hukum acara perdata nasional yang dimuat dalam suatu undang-undang yang khusus. Oleh karena itulah Hukum Acara Perdata sekarang ini masih terdapat berserakan di berbagai peraturan.²¹

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan

¹⁸ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cetakan ke-7, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm.3.

¹⁹ Komariah, *Hukum Perdata*, Cetakan ke-4, (Malang : UMM Press, 2005), hlm. 3.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-7, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm. 2.

²¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 6-7.

memperhatikan ketentuan Undang-Undang Darurat tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu, yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu.

Yang dimaksud oleh Undang-Undang Darurat tersebut tidak lain adalah :

- *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S.1848 no.16, S. 1941 no.44) untuk daerah Jawa dan Madura; dan
- *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg. Atau Reglemen daerah seberang : S.1927 no. 227) untuk luar Jawa dan Madura.²²

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 19 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1965 menegaskan bahwa Hukum Acara Perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan Rbg. Untuk luar Jawa dan Madura.

Namun demikian, dalam kenyataan pelaksanaan hukum oleh pengadilan dewasa ini, sebagian besar digunakan Reglemen Indonesia yang diperbarui atau RIB (HIR) bagi seluruh Indonesia.²³

Selain ketentuan yang tersebut di atas, dapat pula dijadikan sumber Hukum Acara Perdata itu antara lain :

- RV (*Reglement of de Burgerlijke Rechtvordering*), tapi ketentuan ini sekarang sudah tidak berlaku lagi, kecuali apabila benar-benar dirasa perlu dalam praktek pengadilan;
- RO (*Reglement of de Rechterlijke Organisatie in Het Beleid der Justitie in Indonesie*/ Reglemen tentang Organisasi Kehakiman, S.1847 Nomor 23);
- BW (*Burgerlijke Wetboek*) Buku IV, dan selebihnya yang terdapat tersebar dalam BW dan Peraturan Kepailitan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Ketentuan Banding Untuk Daerah Jawa dan Madura;
- Yurisprudensi, contohnya adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1971 Nomor 99 K/Sip/1971, yang menyeragamkan hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW;

²²Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 7.

²³M.Nur Rasaid, *Op.Cit.*, hlm. 7.

- Adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata;
- Perjanjian Internasional, contohnya yaitu perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand (KEPRES Nomor 6 Tahun 1978), yang isinya antara lain memuat tentang adanya kesepakatan mengadakan kerja sama dalam menyampaikan dokumen-dokumen Pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam hal perdata;
- Perkara hukum perdata dan dagang;
- Doktrin atau ilmu pengetahuan, sebagai sumber tempat Hakim dapat menggali Hukum Acara Perdata;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang mengatur Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materiil.²⁴

2.2.3. Tentang Gugatan

Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.²⁵

Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat.²⁶

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan

²⁴*Ibid.*

²⁵Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm..31.

²⁶*Ibid.*

berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.²⁷

Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata :

- Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (disputes, differences),
- Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak,
- Berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.²⁸

Bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik berbentuk lisan atau berbentuk tertulis. Gugatan dalam bentuk tertulis ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan ke Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.²⁹

2.2.4. Para Pihak yang Berperkara

Paling tidak ada dua pihak yang selalu terlibat sebagai para pihak dalam suatu sengketa di persidangan yaitu penggugat dan tergugat. Lazimnya orang yang berkepentingan sendirilah yang selalu aktif bertindak sebagai pihak di persidangan, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Dalam hal ini dikenal istilah pihak materiil dan pihak formil.³⁰

Pihak materiil adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan atau subjek dari hubungan yang dipersengketakan, contoh anak yang berada di bawah perwalian, sedangkan pihak formil adalah pihak yang melaksanakan hukum acara di pengadilan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-4, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 47-48.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 49-50.

³⁰ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-2, (Jakarta : Djambatan, 2005), hlm. 59.

dan bertindak untuk kepentingan orang lain, contoh wali yang bertindak atas nama yang belum dewasa.³¹ Seseorang dapat saja bertindak sebagai pihak materiil dan formil, bila dia memiliki kepentingan dan beracara di pengadilan yang bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.³²

Dalam hal ini harus diperhatikan, bahwa ada orang-orang tertentu yang meskipun mereka menghadap di persidangan dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan orang lain, akan tetapi tidak dikategorikan ke dalam pihak, baik itu pihak materiil atau pihak formil, misalnya dalam hal ini adalah seorang pengacara.³³

Di atas dikatakan bahwa biasanya orang yang mempunyai kepentingan sendirilah yang langsung menghadap di muka sidang Pengadilan. Keadaan demikian bukanlah merupakan suatu keharusan, karena bisa saja orang atau para pihak yang berperkara ini mewakili pada orang lain untuk dan atas namanya menghadap dimuka sidang pengadilan.³⁴

Seorang wakil yang mewakili salah satu pihak yang berperkara harus merupakan wakil yang sah, jadi disini wakil tersebut harus mempunyai surat kuasa yang menyebutkan nomor perkara, pengadilan yang mana dan dimana, perihal apa dan untuk apa surat kuasa diberikan.³⁵

Untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Memiliki surat kuasa khusus (Pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal 147 ayat 1 Rbg),
- Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat (Pasal 123 ayat 1 HIR dan Pasal 147 ayat 1 Rbg),
- Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan, bila gugatan diajukan secara lisan (Pasal 123 ayat 1 HIR, Pasal 147 ayat 1 Rbg),
- Ditunjuk oleh penggugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan (Pasal 123 ayat 1 HIR, Pasal 147 ayat 1 Rbg),

³¹ M.Nur Rasaid, *Op.Cit.*, hlm. 12.

³² Muhammad Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 59.

³³ M.Nur Rasaid, *Op.Cit.*, hlm. 12.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁵ *Ibid.*

- Memenuhi syarat dalam peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 tanggal 28 Mei 1964 jo. Keputusan Menteri Kehakiman nomor J.P. 14/2/11 tanggal 7 Oktober 1965 tentang pokrol).
- Telah terdaftar sebagai advokat.

Untuk dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari tergugat, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus mempunyai surat kuasa khusus, sesuai dengan bunyi Pasal 123 ayat 1 HIR.
- Ditunjuk oleh tergugat sebagai kuasa atau wakil dalam persidangan.
- Memenuhi syarat dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 tanggal 28 Mei 1965 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.P. 14/2/11 tanggal 7 Oktober 1965 tentang Pokrol.
- Telah terdaftar sebagai advokat.³⁶

Pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus, artinya menunjuk kepada macam perkara tertentu dengan perincian isi kuasa yang diberikan itu. Yang dimaksud dengan macam perkara itu menunjuk kepada materi perkara seperti soal warisan, soal jual beli tanah, dan lain-lain.³⁷

Surat kuasa khusus ini dapat dibuat secara di bawah tangan maupun secara otentik di hadapan seorang Notaris. Surat Kuasa ini bisa dilimpahkan kalau dalam surat kuasa tersebut disebutkan atau ditulis secara tegas pemberian kuasa ini disertai hak untuk melimpahkan.³⁸

Mengenai tentang syarat keahlian sebagai penerima kuasa untuk beracara di muka pengadilan tidak diatur dalam HIR dan Rbg. Ini berarti setiap orang mengetahui hukum, apakah ia Sarjana Hukum atau tidak, boleh saja menjadi penerima kuasa untuk beracara di muka pengadilan. Hal demikian dapat dimaklumi karena zaman dulu itu sedikit sekali ahli hukum golongan Bumiputera.³⁹

Pada waktu sekarang ini, penerima kuasa untuk beracara di muka Pengadilan dapat digolongkan menjadi tiga golongan berdasarkan kriteria pengangkatannya dan lembaga tempat mereka bekerja :

1. Pengacara resmi (advokat dan *Procureur*). Mereka adalah Sarjana Hukum yang diangkat secara resmi oleh pemerintah (Menteri Kehakiman

³⁶Muhammad Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 61.

³⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1978), hlm. 80.

³⁸M.Nur Rasaid, *Op.Cit.*, hlm. 10

³⁹Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 82.

dengan persetujuan Mahkamah Agung) tetapi mereka bukan pegawai negeri. Mereka menghimpun diri dalam organisasi profesi yang disebut Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Mereka menjalankan tugas secara profesional.

2. Pengacara setengah resmi (Pembela Umum, Public Defender). Mereka tidak diangkat oleh pemerintah, tetapi bertugas pada suatu badan (lembaga) yang diakui atau dibentuk oleh pemerintah. Mereka ini ada Sarjana Hukum yang berstatus bukan pegawai negeri, dan ada Sarjana Hukum yang berstatus pegawai negeri. Mereka yang berstatus bukan pegawai negeri bekerja sebagai tenaga tetap pada lembaga yang diakui oleh pemerintah yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Mereka mendapat honorium tetap secara bulanan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Mereka yang berstatus pegawai negeri melakukan pekerjaan ini sebagai sambilan yang bersifat pengabdian ilmu pada masyarakat. Mereka ini terdiri dari dosen-dosen Fakultas Hukum Negeri yang memberikan pelayanan lewat Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum dari Universitas Negeri. Mereka yang termasuk golongan dua ini tidak memungut bayaran dari klien mereka, karena pada umumnya mereka itu bekerja membantu orang yang memerlukan bantuan hukum tetapi tidak mampu.
3. Pengacara tidak resmi. Dikatakan tidak resmi, mereka tidak diangkat oleh pemerintah dan tidak pula berhimpun/bernaung di bawah badan atau lembaga yang diakui atau dibentuk oleh pemerintah, melainkan berdiri sendiri-sendiri. Mereka terdiri dari Sarjana Hukum dan bukan Sarjana Hukum. Mereka yang termasuk dalam golongan ketiga ini dalam operasinya ada yang bersifat amatir (mencari pengalaman) dan ada pula yang bersifat profesional (mencari honorium). Mereka yang Sarjana Hukum dianggap sudah memenuhi syarat formil dalam bidang hukum, karena mereka itu tamatan Universitas. Mereka yang bukan Sarjana Hukum dianggap belum memenuhi syarat formil dalam bidang Hukum. Karena itu mereka memerlukan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan terutama dari Pengadilan Negeri setempat.⁴⁰

Kemudian pengaturan mengenai pihak yang dapat mewakili penggugat atau tergugat dalam beracara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Advokat ini dikeluarkan dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 83-84.

untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.⁴¹

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Advokat, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi Advokat masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* (Stb. 1847 : 23 jo. Stb. 1848 : 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders* (Stb. 1848 : 8), *Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land* (Stb. 1910 : 446 jo. Stb. 1922 : 523), dan *Vertegenwoordiging van de land in rechten* (K.B.S 1922 : 522).⁴²

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang ini sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.⁴³

2.2.5. Alasan Mengajukan Gugatan

⁴¹Indonesia, *Undang-Undang Advokat*, UU Nomor 18 Tahun 2003, Penjelasan Umum.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

Pihak penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dikarenakan alasan-alasan dibawah ini, yaitu :

a. Wanprestasi

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya.⁴⁴

Namun seseorang itu tidak dengan sendirinya dalam keadaan wanprestasi, apabila ia tidak segera memenuhi prestasi (*menpresteerd*). Ia (debitur) harus ditegur atau diberitahu lebih dahulu oleh kreditur. Teguran itu disebut “*sommatie*” atau “*aanmaning*” yakni teguran atau pemberitahuan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur, bahwa perikatan itu harus ditepati sesuai dengan apa yang tercantum dalam pemberitahuan tersebut. Jadi debitur dalam keadaan wanprestasi apabila ia tidak *menpresteerd* dan telah ditegur.⁴⁵

Ilmu hukum mengenal tiga macam wanprestasi, yaitu :

1. Wanprestasi yang disengaja

Wanprestasi dianggap sengaja apabila debitur dapat dikatakan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, walaupun ia insyaf bahwa tindakannya atau tidak bertindakannya mengakibatkan wanprestasi.⁴⁶

2. Wanprestasi karena kesalahan

Wanprestasi karena kesalahan adalah akibat dari sikap debitur yang acuh tak acuh tidak bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik dan debitur tidak melakukan usaha yang dapat diharapkan dari seorang debitur, namun justru memilih melakukan suatu perbuatan atau mengambil sikap tinggal diam (tidak bertindak).⁴⁷

⁴⁴ Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 304.

⁴⁵ Komariah, *Op.Cit.*, hlm. 150-151.

⁴⁶ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hlm. 385.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 386.

3. Wanprestasi tanpa kesalahan⁴⁸

b. Perbuatan melanggar hukum

Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan kepada pihak lain.⁴⁹

Menurut ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar.⁵⁰

Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu :

1. Ada perbuatan

Suatu perbuatan harus memenuhi unsur adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.⁵¹

2. Ada kesalahan

Terlepas apakah kesalahan tersebut disengaja atau karena kelalaiannya yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian.⁵²

3. Ada kerugian

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih yang dapat mengakibatkan pihak lain mengalami suatu kerugian baik kerugian materiil maupun moril.⁵³

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 308.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 310.

⁵² *Ibid.*, hlm. 311.

4. Ada hubungan kausal

Yang dimaksud dengan hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan akibat yang ditimbulkannya sangatlah erat tidak bisa dipisah-pisahkan.⁵⁴

2.2.6. Pencabutan Gugatan

Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugatan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Alasan pencabutan sangat bervariasi. Mungkin disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau barangkali dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan sebagainya.⁵⁵

Sehubungan dengan masalah pencabutan gugatan, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

A. Dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv

Pencabutan gugatan diatur dalam *reglement* acara perdata *Reglement op de reecht svordering* dengan *Staatblad* 1847 nomor 52 dan *Staatblad* 1849 nomor 63.

Pasal 271 Rv ditentukan bahwa :

“Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban.

Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.”

Pasal 272 Rv ditentukan bahwa :

“Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu atau dengan kuasa yang sama

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 312.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 81.

diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.

Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa :

- 1) Semua pada kedua belah dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis merupakan penaksiran besarnya berapa biaya.”

Hal-hal yang dibahas berikut ini adalah :

a. Pencabutan gugatan kebutuhan praktik.

Meskipun tidak dapat diajukan fakta dan data yang bercorak statistikal mengenai jumlah pencabutan gugatan, hal itu tidak dapat mengurangi kebenaran tentang terjadinya kasus pencabutan gugatan di pengadilan. Dengan demikian masalah pencabutan gugatan, merupakan kebutuhan praktik yang memerlukan pedoman dalam pelaksanaan penerapan.⁵⁶

b. HIR maupun Rbg tidak mengatur pencabutan gugatan

Satu sisi praktik peradilan dihadapkan pada permasalahan pencabutan gugatan. Pada sisi lain HIR dan Rbg tidak mengaturnya. Untuk kekosongan tersebut perlu dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan tergugat.⁵⁷

Penggunaan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai pedoman, dikemukakan juga dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Dalam buku tersebut, secara tersirat Mahkamah Agung mengajak pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 81-82.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

B. Pencabutan merupakan hak penggugat

Pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat. Satu sisi hukum memberi hak kepadanya mengajukan gugatan, apabila hak dan kepentingannya dirugikan pihak lain. Pada sisi lain wajar dan layak pula memberi hak kepadanya untuk mencabut gugatan apabila dianggapnya hak dan kepentingannya tidak dirugikan.⁵⁹

Akan tetapi, hukum perlu menjaga keseimbangan kepentingan dalam pencabutan gugatan. Bukan hanya kepentingan penggugat yang perlu diperhatikan, kepentingan tergugat pun harus dilindungi.⁶⁰

Sistem pencabutan gugatan harus memperhatikan kepentingan pihak penggugat maupun tergugat dan dianggap memberi keseimbangan dengan cara penerapan sebagai berikut :

a. Pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung.

Penerapan ini berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama. Dalam hal seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban.⁶¹

b. Atas persetujuan tergugat apabila pemeriksaan telah berlangsung.

Penerapan ini berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea kedua. Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan tergugat. Apabila pencabutan gugatan tidak dibatasi (unlimited), berarti hukum memberi membenaran atau justifikasi kepada penggugat bertindak sewenang-wenang kepada tergugat.⁶²

C. Cara Pencabutan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 83.

⁶² *Ibid.*

Cara pencabutan berpedoman kepada ketentuan Pasal 272 Rv. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 272 Rv, yang berhak melakukan pencabutan adalah sebagai berikut :

a. Yang berhak melakukan pencabutan

1. Penggugat sendiri secara pribadi

Menurut hukum, penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan.⁶³

2. Kuasa yang ditunjuk penggugat

Pencabutan dapat juga dilakukan kuasa yang ditunjuk penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

Pencabutan yang dilakukan kuasa yang tidak diberi wewenang untuk itu oleh penggugat tidak sah, dan tindakan kuasa tersebut dapat dianggap menyalahgunakan wewenang atau pelampauan batas wewenang. Tindakan kuasa yang demikian dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶⁴

b. Pencabutan gugatan yang belum diperiksa dilakukan dengan surat

Pencabutan gugatan yang belum diperiksa di sidang pengadilan, mutlak menjadi hak penggugat oleh karena pencabutan tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut :

1. "Pencabutan dilakukan dengan surat

-ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
-berisi penegasan pencabutan gugatan.

2. Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi atas pencabutan.

a. dalam hal panggilan sidang belum disampaikan kepada tergugat, Ketua Pengadilan Negeri cukup memerintahkan panitera mencoret perkara dari buku register.

b. apabila panggilan sidang sudah disampaikan kepada tergugat, tindakan administrasi yang mesti diselesaikan Ketua Pengadilan Negeri atau majelis tersebut adalah

⁶³ *Ibid*, hlm. 84.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 85.

- memerintahkan jurus sita menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada tergugat;
- pemberitahuan pencabutan dapat disampaikan hari sidang yang ditentukan;
- memerintahkan panitera melakukan pencoretan perkara dari buku register.

Kewajiban Pengadilan Negeri menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada tergugat merupakan pelaksanaan fungsi peradilan demi tegaknya kepastian dan pelayanan hukum yang baik.”⁶⁵

c. Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam surat

1. Pencabutan dilakukan pada sidang

Apabila perkara telah diperiksa, minimal pihak tergugat telah menyampaikan jawaban :

- pencabutan mutlak mesti dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan;
- penyampaian pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri tergugat.⁶⁶

2. Meminta persetujuan dari tergugat

“Apabila ada pengajuan pencabutan gugatan di sidang pengadilan, proses yang harus ditempuh majelis untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut :

a. Majelis menanyakan pendapat tergugat

Menanyakan pendapat tergugat tentang hal ini tidak dapat ditunda. Harus langsung pada saat itu juga. Namun jawaban tergugat tidak musti diberikan saat itu. kepadanya dapat diberi waktu untuk berpikir dalam jangka waktu tertentu.

b. Tergugat menolak pencabutan

Jika tergugat menolak pencabutan gugatan yang dilakukan penggugat maka :

- Pengadilan atau majelis harus tunduk menaati (*comply*) atas penolakan. Terhadap penolakan tergugat, pengadilan atau majelis tidak boleh mengambil kebijaksanaan selain pada penolakan itu;
- Atas penolakan tergugat, Majelis menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memerintahkan penitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bahan bukti otentik atas penolakan itu. Dengan demikian penolakan pencabutan

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 85-86.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

tidak perlu dituangkan dalam bentuk penetapan atau putusan sela. Cukup dituangkan dalam berita acara sidang.

c. Tergugat menyetujui pencabutan

Apabila tergugat menyetujui pencabutan, tindak lanjut yang perlu diselesaikan majelis adalah

- Menerbitkan putusan atau penetapan pencabutan
 Persetujuan pencabutan yang diberikan tergugat, selain dicatat dalam berita acara dituangkan juga dalam bentuk putusan atau penetapan. Mungkin lebih tepat berbentuk putusan atas alasan apabila tergugat menyetujui pencabutan, penyelesaian gugatan (perkara) menjadi :
 - Bersifat final, dalam arti sengketa di antara penggugat dan tergugat berakhir.
 - Sifat final itu atas penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan di depan sidang pengadilan, sehingga pencabutan merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehubungan dengan alasan tersebut, bentuk yang dianggap proposional atas persetujuan adalah putusan bukan penetapan.
- Memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan. Perintah pencoretan dari register, tidak hanya dimaksudkan sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara, tetapi juga untuk ketertiban administrasi.⁶⁷

Dalam praktik, pencabutan surat gugatan lazimnya berupa ‘penetapan’ bila surat gugatan telah diperiksa atau setelah adanya jawaban. Sedangkan bila sebelum ada jawaban lazimnya dinyatakan dalam Berita Acara Sidang dan kemudian dicatat dalam buku register perkara perdata.⁶⁸

D. Akibat Hukum Pencabutan

Pasal 272 Rv mengatur akibat hukum percabutan gugatan. Ketentuan pasal ini dapat dijadikan pedoman dengan cara memodifikasi dengan kebutuhan perkembangan.⁶⁹

a. Pencabutan mengakhiri perkara

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.86-87.

⁶⁸ Muhammad Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 70.

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 87.

Pencabutan gugatan bersifat final mengakhiri penyelesaian sengketa. Tidak menjadi soal apakah pencabutan dilakukan terhadap gugatan yang belum diperiksa. Apalagi pencabutan di sidang yang mendapat persetujuan dari tergugat, semakin kuat sifat finalnya.⁷⁰

Pencabutan yang mendapat persetujuan dari tergugat, dapat dikonstruksi dan dianalogikan dengan penyelesaian perdamaian yang disebut Pasal 130 HIR.⁷¹

b. Tertutup segala upaya hukum bagi para pihak

Konsekuensi hukum yang harus ditegakkan di atas konstruksi tersebut:

- Putusan pencabutan gugatan mengikat (*binding*) sebagaimana layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- Akibat lebih lanjut dari itu, tertutup hak para pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum.⁷²

c. Para pihak kembali kepada keadaan semula

Berarti apabila terjadi pencabutan gugatan, timbul akibat :

- Demi hukum, para pihak kembali pada keadaan semula, sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan;
- Seolah-olah di antara mereka tidak pernah terjadi sengketa.⁷³

d. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ M. Yahya Harahap, hlm.87

⁷² M. Yahya Harahap, hlm.88

⁷³ M. Yahya Harahap, hlm.88

2.2.7. Format Surat Permohonan Pencabutan Gugatan⁷⁴

Jakarta, 09 September 2009

Perihal : Permohonan Pencabutan
Gugatan

Kepada:
Yang terhormat Ketua
Pengadilan Negeri Surabaya
di Surabaya

Dengan hormat, -----

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :-----

Sarwono, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jl. Kesatrian 41 Blok W/9 -----
Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 September 2009 (terlampir),-----
bertindak untuk dan atas nama Tuan Probo, Swasta, bertempat tinggal di Jl. -----
Nangka No.5 Surabaya selaku Penggugat dalam Perkara nomor: -----
29/Pdt.G/2009/PN.Sby.-----

----- **M E L A W A N** -----

Sdr. Tan Sio, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Mangga No.9 Surabaya selaku
Tergugat.-----

Dengan ini menyatakan : -----

----- **M E N C A B U T** -----

Surat Gugatan Penggugat mengenai perkara Wanprestasi dan Sita Eksekusi -----
Jaminan dalam Perkara nomor : 29/Pdt.G/2009/PN.Sby., karena Tergugat -----
telah memenuhi prestasinya secara penuh dan lunas sesuai dengan -----
perjanjian yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat -----
sebagaimana tersebut dalam tanda terima pelunasan terlampir, sehingga -----
penyelesaian perkara di muka hakim dipandang sudah tidak diperlukan lagi.-----

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima -----
kasih. -----

Hormat Kuasa Penggugat

Materai

Rp.6.000,-

(Sarwono, S.H., M.Hum.)

⁷⁴Sarwono., hlm.. 76-77.

2.3. Kuasa

2.3.1. Latar Belakang Penggunaan Kuasa

Kita semua tahu bahwa sebagai akibat asas konkordansi dari zaman penjajahan dulu, hukum perdata tertulis yang hingga sekarang masih berlaku di Negara kita ini berasal dari Romawi yang sampai ke Tanah Air melalui Perancis dan Belanda.

“Dalam hukum Romawi berlaku satu asas, bahwa akibat suatu perbuatan hukum hanya berlaku bagi si pelaku perbuatan itu sendiri. Seseorang yang melakukan perbuatan hukum hanyalah dapat mengikat dirinya sendiri saja dengan segala akibat hukumnya. Oleh sebab itu apabila seseorang itu menginginkan sesuatu hak, maka ia harus melakukan perbuatan guna mendapatkan hak itu sendiri. Demikian sampai pada perkembangan masa tertentu, dalam hukum Romawi tidak dikenal adanya lembaga perwakilan.

Sejalan dengan perkembangan tingkat kehidupan masyarakat dan terdorong oleh kebutuhan, lambat laun hukum Romawi melepaskan diri dari prinsip dasar ini. Sedikit demi sedikit orang mulai mengenal lembaga perwakilan, yaitu bilamana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum guna memperoleh suatu hak atas upayanya sendiri. Orang yang memerlukan bantuan ini kemudian mengangkat orang lain sebagai wakilnya.

Sebagai konsekuensi dari tidak dikenalnya lembaga perwakilan dalam hukum Romawi itu, maka si wakil haruslah tampil ke depan sebagai subjek dalam perbuatan hukum yang dimaksud, sehingga akibat dari perbuatannya itu hanyalah mengikat diri pribadi si wakil. Sesudah itu barulah dilakukan perbuatan hukum berikutnya, yaitu memindahkan semua hak yang telah diperoleh oleh si wakil kepada orang yang sesungguhnya berkepentingan”.⁷⁵

Dilihat dari sejarah Romawi diatas memang penggunaan lembaga perwakilan secara langsung tidak lazim seperti pada saat ini yang sekarang kita kenal dengan kuasa. Ada yang mengatakan bahwa hal itu didasarkan pada larangan hukum yang didukung oleh keadaan, situasi, dan kondisi pada waktu itu, antara lain sebagai berikut :

Unger dan Laband berpendapat bahwa tidak diperkenalkannya lembaga perwakilan langsung adalah karena keberatan-keberatan yang bersifat etis. Dasar pemikirannya adalah bahwa mau tidak mau haruslah dijaga dengan

⁷⁵Komar Andasmita, *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1991), hlm. 582.

ketat agar kemandirian diri pribadi dan kesamaan dalam hukum tidak dirongrong. Kehendak manusia yang bebas dan mandiri semata-mata tidaklah boleh dipergunakan sebagai terminal kehendak orang lain. Kehendak seseorang tidak dapat diperlakukan terhadap orang lain dan setiap orang bertanggung jawab secara mandiri terhadap pernyataan kehendaknya.⁷⁶

Dalam hukum Romawi memang segala hubungan hukum yang timbul karena suatu perjanjian adalah bersifat sangat pribadi. Hal ini berkaitan dan merupakan pencerminan pandangan hidup, termasuk kesadaran hukum orang Romawi yang seratus persen individualitis.⁷⁷

Perkembangan selanjutnya dalam hukum Perancis kuno mula-mula hanya dikenal lembaga perwakilan tidak langsung, namun karena tuntutan perkembangan lalu lintas hukum dalam dunia perdagangan, maka prinsip dasar yang dianut dalam hukum Romawi lambat laun semakin ditinggalkan.⁷⁸

Melihat kenyataan ini, keadaan tersebut kemudian diakui dan diperbolehkan oleh undang-undang dengan menetapkan syarat-syarat bagi pengguna jasa atau bantuan orang lain sebagai wakil. Dalam sistem yang berlaku di Negara kita penggunaan jasa orang lain ini dikenal sebagai “kuasa”.⁷⁹

2.3.2. Pengertian Kuasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kuasa sebagai “kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu), wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu”.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 582-583.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 583.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

Lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan surat kuasa sebagai “surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu”.

Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan mengenai pemberian kuasa yang disebutnya sebagai “suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Istilah “suatu urusan” lazimnya diartikan sebagai suatu perbuatan hukum, sedang istilah “atas namanya” mengandung arti, bahwa penerima kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa.⁸⁰

Dalam praktek pemberian kuasa, secara umum hal-hal yang terjadi dapat dibedakan beberapa kelompok atau golongan, yaitu :

1. Golongan pertama

Kuasa-kuasa yang diberikan oleh seorang atasan kepada bawahannya.

Contoh : pramuniaga yang memperoleh kuasa untuk menjual barang dagangan majikannya dalam sebuah toko.

2. Golongan kedua

Kuasa-kuasa yang merupakan bagian dari suatu persetujuan lain khususnya suatu persetujuan pemberian kuasa atau suatu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa.

Contoh : pemberian kuasa kepada seorang pengacara.

3. Golongan ketiga

Kuasa yang lazimnya diberikan berbarengan dengan atau disertai suatu amanat.

Contoh : pemberian kuasa untuk menggunakan hak suara atas saham-saham, kuasa untuk menandatangani akta notaris.⁸¹

Dalam literatur terdapat beberapa istilah asing seperti *vertegenwoordiging*, *lastgeving*, *machtiging*, dan *volmacht*.⁸²

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 584.

⁸¹*Ibid.*, hlm. 585.

Vertegenwoordiging adalah mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum kepada orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu. Umpamanya, A yang melakukan perbuatan hukum tetapi yang bertanggung jawab atas perbuatan A adalah B, orang yang diwakilinya.⁸³

Lastgeving adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perwakilan antara pemberi perintah dengan penerima perintah yang hubungannya bukan sebagai atasan dan bawahan serta dapat pula terjadi tanpa pemberian upah. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batas mengenai pemberian kuasa dalam pengertian ini.⁸⁴

Machtiging atau pemberian kuasa hendaknya dibedakan dengan *lastgeving*, mengingat *lastgeving* adalah suatu perjanjian sedang *machtiging* adalah suatu pernyataan sepihak dari pemberi kuasa agar dirinya diwakili dalam suatu perbuatan hukum. Oleh sebab *lastgeving* adalah suatu perjanjian, maka di samping hak juga terdapat kewajiban. Sedang dalam *machtiging* hanya terdapat hak atau wewenang mewakili dan tidak terdapat kewajiban.⁸⁵

Volmacht adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama orang lain. *Volmacht* ini timbul karena *machtiging*, yaitu pernyataan kehendak oleh orang yang diwakili tertuju kepada pemberian *macht*.⁸⁶

Dalam bahasa kita, *lastgeving*, *machtiging*, dan *volmacht* semuanya diterjemahkan dengan satu kata, yaitu kuasa atau kuasa mewakili.⁸⁷

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 586.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

2.3.3. Bentuk Kuasa di Depan Pengadilan

Secara garis besar kuasa diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

Pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum dimaksudkan untuk memberikan kewenangan bagi si kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat pengurusan dan menyangkut segala macam kepentingan pemberi kuasa.⁸⁸

Ditinjau dari segi hukum, surat kuasa umum, tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberian kuasa. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus. Hal ini ditegaskan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 149/1972 (2-8-1972), bahwa seorang manajer yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas (PT) berdasarkan surat kuasa Direktur PT, tidak dapat mengajukan gugatan di pengadilan, karena surat kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus dan bertindak bagi kepentingan PT tersebut, bukan surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 HIR.⁸⁹

2. Secara khusus, yaitu kuasa yang diberikan khusus untuk melakukan satu atau beberapa perbuatan hukum. Ditentukan dengan tegas apa yang boleh dilakukan oleh yang diberi kuasa.⁹⁰

Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberian kuasa sebagai pihak yang berpekerja. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 587.

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 651.

disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 HIR.⁹¹

Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Bentuk kuasa tersebut dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

A. Kuasa secara lisan

Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) Rbg) serta Pasal 120 HIR, bentuk kuasa lisan terdiri dari :

a. Dinyatakan secara lisan oleh penggugat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 120 HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, apabila tergugat tidak pandai menulis (buta aksara). Dalam kasus demikian bersamaan dengan pengajuan gugatan lisan itu, penggugat dapat juga menyampaikan pernyataan lisan mengenai :

- Pemberian atau penunjukkan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang tertentu,
- Pernyataan pemberian kuasa secara lisan itu, disebutkan dalam catatan gugatan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri.⁹²

Pada masa lalu, pengajuan gugatan maupun penunjukan kuasa secara lisan sering terjadi, tetapi pada masa ini sangat jarang seiring dengan perkembangan masyarakat.

b. Kuasa yang ditunjuk secara lisan di Persidangan

Bentuk ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang.⁹³ Penunjukkan kuasa secara isan di sidang pengadilan pada saat proses pemeriksaan berlangsung diperbolehkan dengan syarat :

- Penunjukkan secara lisan itu dilakukan dengan kata-kata tegas.

⁹¹ *Ibid.*, hlm.7.

⁹² *Ibid.*, hlm. 12.

⁹³ *Ibid.*

- Selanjutnya, majelis memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang.

Hanya hakim yang bersikap formalistis, yang kurang setuju dengan penerapan ini.⁹⁴

B. Kuasa yang ditunjuk dalam Surat Gugatan

Penunjukkan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) Rbg). Cara penunjukkan ini dikaitkan dengan Pasal 118 HIR (Pasal 142 Rbg).

Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 ayat (1) Rbg), gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat.

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, penggugat dalam gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendakinya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan. Penunjukkan kuasa yang demikian sah dan memenuhi syarat formil, karena Pasal 123 ayat (1) jo. Pasal 118 ayat (1) HIR telah mengaturnya secara tegas.⁹⁵

C. Surat Kuasa Khusus

Pasal 123 ayat (1) HIR mengatakan, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberik kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*.⁹⁶

a. Syarat dan formulasi surat kuasa khusus

Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menyebut syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus.⁹⁷ Pada masa lalu, surat kuasa khusus sangat sederhana sekali, cukup berisi pernyataan penunjukkan kuasa dari pemberi kuasa yang

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

berisi formulasi : “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan.”⁹⁸

Dalam sejarah peradilan Indonesia menganggap syarat dan formulasi surat kuasa khusus perlu disempurnakan. Penyempurnaan itu dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA. Secara kronologis MA telah mengeluarkan beberapa SEMA yang mengatur syarat surat kuasa khusus, yaitu :

1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962
3. SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994

Dalam SEMA ini tentang Surat Kuasa Khusus dinyatakan sebagai berikut :

“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berpekarra kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
 - b. dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.”

b. Bentuk formil surat kuasa khusus

Pasal 123 ayat (1) HIR, kuasa khusus harus berbentuk tertulis dan hanya menyebut istilah “surat”. Menurut hukum, pengertian surat sama dengan dengan akta, yaitu tulisan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti perbuatan hukum.⁹⁹

Berdasarkan pengertian akta dimaksud, surat kuasa khusus dapat berbentuk antara lain sebagai berikut :¹⁰⁰

1. Akta notaris
2. Akta yang dibuat di depan panitera

Biasanya bentuk surat kuasa khusus ini adalah sebagai berikut :

- Dibuat di hadapan panitera Pengadilan Negeri
 - Dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau hakim
3. Akta di bawah tangan.

2.4. Analisis Posisi Kasus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”), pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sebagai pejabat umum tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang berupa pelayanan dalam bidang hukum perdata.

Notaris TA memberikan pelayanan ke PT. TBM dengan mengakomodir permintaan dari Tuan JE selaku Direktur dari Perseroan tersebut untuk membuat sebuah akta pernyataan, yang isinya secara garis besar mengenai :

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 16-17.

- PT. TBM akan mengajukan permohonan Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama PT. TBM.
- PT.TBM akan memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana tercantum dalam butir-butir SIPPT setelah SIPPT tersebut terbit.
- PT.TBM sanggup untuk menyelesaikan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka pemenuhan Fasilitas Sosial (FASOS) dan/atas Fasilitas Umum (FASUM) dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung SIPPT terbit.

Namun yang menarik adalah kalimat yang dicantumkan oleh Notaris TA dalam Akta yang dibuatnya, yaitu :

- bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan atau sengketa atau pelaporan mengenai Akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh (para-) penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta ini dan/atau tindak lanjut dengan akta ini, maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/atau laporan, baik perdata, tata usaha negara maupun pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara.
- Bahwa apabila ternyata (para-) penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap Notaris dan/atau pejabat yang terkait, maka (para-) penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan/atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama (para-) penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau laporan tersebut di atas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan.

Pada penulisan tesis ini, penulis hanya membahas mengenai pencabutan gugatan perdata oleh Notaris TA di pengadilan. Jika kita berbicara mengenai pengadilan, pencabutan gugatan, maka hal ini sudah

termasuk dalam hukum perdata formil yang tak lain diatur dalam Hukum Acara Perdata. Peraturan Hukum Acara Perdata yang dipakai dalam penulisan tesis adalah HIR karena menurut penulis :

- akta yang dibuat di hadapan notaris TA adalah di Jakarta;
- kedudukan PT.TBM juga berada di Jakarta; dan
- isi pernyataan dari PT.TBM berkaitan dengan sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Kayu Putih

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan jika terjadi suatu permasalahan hukum dalam hal ini notaris TA dituntut oleh PT. TBM berhubungan dengan akta yang dibuatnya, maka hukum acara perdata yang dipakai adalah HIR yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.

Berkaitan dengan kasus ini, penulis ingin menjelaskan bahwa kewenangan notaris telah diatur dalam UUJN. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN kewenangan umum dari seorang notaris yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Di dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN juga diatur lebih lanjut mengenai kewenangan khusus dari seorang notaris.

Jadi dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum notaris dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Selain itu, notaris tidak terikat untuk memenuhi janji ataupun kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Jadi, berbicara mengenai wewenang dari seorang notaris maka penulis berpendapat seorang notaris TA telah melampaui wewenangnya dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Notaris TA demi melindungi kepentingan dirinya membuat kalimat di dalam akta yang dibuatnya bahwa ia diberi kuasa oleh PT.TBM untuk mencabut gugatan perdata di pengadilan. Hal ini menurut penulis sangat aneh dan lucu karena bertentangan dengan peraturan.

Mengapa penulis mengatakan bertentangan dengan peraturan? Karena dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut "UUA"). Dalam Pasal 1 ayat (1) telah dinyatakan secara tegas bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun jasa hukum yang diberi Advokat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUA berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Selain itu pencabutan gugatan perdata tidak bisa seenak hati atau sewaktu-waktu karena berdasarkan Pasal 272 Rv, yang berhak mencabut gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi maupun berdasarkan kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Kuasa disini adalah Advokat dan cara pembuatan surat kuasanya pun harus mematuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yaitu dengan Surat Kuasa Khusus.

Cara pencabutan gugatan pun harus diperhatikan apakah gugatan sudah diperiksa atau belum. Apabila belum diperiksa merupakan mutlak menjadi hak penggugat. Apabila telah diperiksa maka harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari tergugat. Pencabutan gugatan ini tidaklah segampang yang kita pikirkan. Menurut penulis, Notaris TA ini tidak terlalu memahami aturan-aturan yang terkait mengenai proses maupun cara pencabutan gugatan.

Jadi, jelas sudah bahwa yang berwenang untuk menghadap di dalam maupun di luar pengadilan dan yang berhak menjalankan kuasa dari pihak yang berperkara adalah seorang Advokat, bukan Notaris TA. Adapun keragaman istilah-istilah advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UUA ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUA.

Namun, yang perlu diperhatikan dalam penulisan ini agar tidak timbul kerancuan dalam pengertian siapakah yang berhak untuk mencabut gugatan perkara adalah :

1. Penggugat sendiri secara pribadi
2. Kuasa yang ditunjuk oleh penggugat

Menurut penulis kuasa disini bisa diartikan penggugat memberi kuasa kepada advokat atau kepada orang lain diluar advokat. Pemahaman orang lain diluar advokat ini bisa saja penggugat (dalam hal ini PT.TBM) memberikan kuasa kepada Notaris TA, namun kuasa tersebut dibuat oleh notaris lain. Jadi, Notaris TA dapat mencabut gugatan jika kuasa yang diberikan oleh PT.TBM kepada Notaris TA dibuat di hadapan notaris lain.

Dalam penelitian kasus ini, Notaris TA telah melanggar Pasal 53 UUJN. Adapun Pasal 53 UUJN berbunyi sebagai berikut :

“Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan

darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.”

Mengapa penulis menyatakan Notaris TA telah melanggar Pasal 53 UUJN? Karena dalam Akta Surat Pernyataan yang dibuatnya itu, Notaris TA telah memasukkan kalimat yang menurut hemat penulis telah memberikan suatu hak dan keuntungan bagi Notaris TA untuk mencabut gugatan di pengadilan sehingga Notaris TA ini seakan-akan mau mencuci tangan, tidak ikut terlibat dalam permasalahan hukum yang mungkin terjadi berkaitan dengan akta yang dibuatnya tersebut. Padahal seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, sehingga Notaris TA dapat dikenakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.

Sebenarnya dalam menjalankan jabatannya, notaris TA tidaklah perlu takut untuk dikaitkan dalam permasalahan hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari karena di dalam UUJN terdapat ketentuan yang melindungi seorang notaris, yaitu “Hak Ingkar” notaris. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2), berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

Jadi Hak Ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi tetapi merupakan hak yang diadili ditujukan kepada hakim yang akan mengadilinya.

Adapun bunyi Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Hak Ingkar notaris yang diberikan kepadanya oleh undang-undang tidak hanya merupakan suatu hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban, sehingga notaris wajib untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan.

Hal ini tidak didasarkan Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang hanya memberikan kepadanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 huruf (e) UUJN.

Selain itu menurut penulis, Notaris TA dalam menjalankan jabatannya tidak bersikap profesional karena seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional (*professional behaviour*), antara lain keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi. Dalam hal ini Notaris TA tidak bertindak saksama karena telah melampaui wewenangnya.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini Notaris TA telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN karena Notaris TA tidak saksama telah mencantumkan kalimat dimana kalimat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Notaris TA juga tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri dengan menghalalkan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 UUJN dapat berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat; atau
5. Pemberhentian dengan tidak hormat


Penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh UUJN yakni melanggar Pasal 16 ayat (1).

Dalam Kode Etik Notaris pun telah diatur untuk pelanggaran yang dilakukan Notaris TA, maka notaris TA dapat dikenakan :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat
- oleh Majelis Pengawas dari Ikatan Notaris Indonesia.

Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan didiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.



BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

1. Notaris tidak berwenang mencabut gugatan perdata pada instansi yang berwenang dalam hal ini Pengadilan berdasarkan kuasa yang diberikan dalam Akta yang dibuatnya, karena :
 - Kewenangan umum seorang notaris telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Di dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN juga diatur lebih lanjut mengenai kewenangan khusus dari seorang notaris.
 - Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah dinyatakan secara tegas bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
 - Bentuk kuasa untuk pencabutan gugatan harus dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994.

2. Menurut penulis sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sehubungan dengan Akta yang dibuatnya tersebut adalah :
 1. Teguran lisan;
 2. Teguran tertulis;

3.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, perlu kiranya penulis menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak boleh melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 15 ayat 1 UUJN.
- Majelis Pengawas Notaris harus lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan pengawasan dan meningkatkan kualitasnya sebagai pengawas, karena apabila hal tersebut kurang diperhatikan oleh Majelis Pengawas Notaris tentunya akan memberikan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap profesi notaris dan dapat mengikis kualitas Majelis Pengawas Notaris itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

1. BUKU

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung : Rafika Aditama, 2008.
- Andasasmita, Komar. *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1991.
- Ghofir, Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cetakan ke-4. Jakarta : Sinar Grafika.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Cetakan ke-4. Malang : UMM Press, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke-7. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Liberty, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Alumni, 1978.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan ke-2. Jakarta : Djambatan, 2005.
- Notodisoerjo, R. Soegonda. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Cetakan ke-2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rasaid, M.Nur. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan ke-4. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Roesnastiti. *Kode Etik Notaris*. Catatan kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum. Universitas Indonesia, Depok : 2010.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*. Cetakan ke-7. Jakarta : Sinar Grafika.

Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Thong Kie, Tan. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan ke-4. Jakarta : Erlangga, 1996), hlm. 3.

Untung, H. Budi. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta: Andi, 2001.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Reglemen Bumitputera Yang Dibarui*. Diumumkan pada S. 1848-16 jo.57, diumumkan lagi pada S.1926-559 dan S.1941-44.

Indonesia. *Surat Kuasa Khusus*. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994.

Indonesia. *Undang-Undang Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003. LN No. 49 Tahun 2003. TLN No. 4288.

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004. TLN No. 4358.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramitha, 1999.

3. INTERNET

Biro Humas dan HLN Hasbullah. Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum. <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/07/notaris-dan-jaminan-kepastian-hukum.html>. Diunduh 1 Februari 2012.

SALINAN
SURAT PERNYATAAN

Nomor : 23.

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas Agustus ---
dua ribu sepuluh (16-08-2010). -----

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia bagian-
Barat). -----

Menghadap kepada : -----

dalam jabatan sebagai Notaris selaku Pejabat Umum di
Jakarta, - selanjutnya disebut : - Notaris, atas ---
kehendak oleh (para-) penghadap yang akan disebut --
dibawah ini untuk dinyatakan dalam akta ini : -----

- tuan [REDACTED], lahir di Bekasi, pada -----
tanggal dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus
tiga puluh sembilan (26-06-1939), Direktur dari -
Perseroan yang akan disebut di bawah ini, -----
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan -----
Sumagung II KE/5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan ---
Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 09.5106.260639.0040, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya tersebut di atas, demikian sah -
mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk-
dan atas nama PT [REDACTED], -----

berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan ---
seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimuat dalam -
akta tertanggal tiga puluh Desember dua ribu ----



sembilan (30-12-2009) Nomor 51, dibuat dihadapan-
[REDAKSI], Sarjana Hukum, Notaris di --
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal dua-
puluh Januari dua ribu sepuluh (20-01-2010) Nomor
AHU.03267.AH.01.02, Tahun 2010, akta mana menurut-
keterangan penghadap memuat susunan pengurus dan-
pemegang saham perseroan yang terakhir, -----
(selanjutnya disebut Perseroan); -----

Penghadap bertindak dalam jabatannya sebagaimana-
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai
berikut :

A. Bahwa Perseroan akan mengajukan permohonan -----
Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPT) --
kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota --
Jakarta, atas :

sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor -----
3042/Kayu Putih, seluas 9.845 M2 (sembilan ---
ribu delapan ratus empat puluh lima meter ---
persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar -
Situasi tanggal lima Juli seribu sembilan ----
ratus delapan puluh tiga (05-07-1983), Nomor -
2941/1983, yang terletak di Daerah Khusus ----
Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, ----
Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Kayu Putih, -
tercatat dan terdaftar atas nama PT. [REDAKSI] -
[REDAKSI], berkedudukan di Jakarta Pusat; ---

B. Bahwa sekarang untuk nanti pada waktunya apabila-
Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPT) --

tersebut telah diterbitkan oleh Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan --- akan memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana ---- tercantum dalam butir-butir Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), -----

C. Bahwa Perseroan sanggup untuk menyelesaikan ---- Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Propinsi - Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka ---- pemenuhan Fasilitas Sosial (FASOS) dan/atau ---- Fasilitas Umum (FASUM) dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Surat ---- Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ---- dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Daerah Khusus- Ibukota Jakarta. -----

Akhirnya -----

(para-) penghadap bertindak sebagaimana tersebut --- diatas menerangkan : -----

- bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada ---- Notaris dan segala dokumen yang disebutkan diatas - serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ----- tersebut dan selanjutnya menyatakan telah mengerti - dan memahami isi akta ini, -----

- bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi --- perselisihan atau sengketa atau pelaporan mengenai - akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh (para-) -- penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan/atau tindak lanjut - dengan akta ini, maka membebaskan Notaris selaku --- Pejabat Umum maupun pejabat yang terkait dan saksi--

saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/atau --
laporan, baik perdata, tata usaha negara maupun ----
pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan
yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara, ----
- bahwa apabila ternyata (para-) penghadap lalai dan
tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap ---
melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap ---
Notaris dan/atau pejabat yang terkait, maka (para-)-
penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris --
dan/atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk
dan atas nama (para-) penghadap melakukan pencabutan
terhadap tuntutan/gugatan dan/atau laporan tersebut-
di atas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya
atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan. -----

- bahwa dengan telah dilakukan pembacaan akta ini, -
maka (para-) penghadap yang bertanggung jawab atas -
isi akta ini. -----

- bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/--
petikan dari minuta akta (akta otentik) terdapat ---
kekeliruan atau kesalahan ketik, maka Notaris akan -
melakukan pembetulan kesalahan ketik yang -----
disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya). ----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di ----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada -----
bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nyonya -
██████████, Sarjana Hukum, lahir di Samarinda, pada ---
tanggal dua puluh delapan Januari seribu sembilan --
ratus enam puluh lima (28-01-1965), bertempat -----
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Bendungan Hilir XI/7,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5008.680165.0262, ----
Warga Negara Indonesia dan nyonya [REDACTED], -
Sarjana Komputer, lahir di Jakarta, pada tanggal dua
puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus tujuh -
puluh empat (29-10-1974), bertempat tinggal di ----
Jakarta Barat, Jalan K.H. Muhayar, Rukun Tetangga --
003, Rukun Warga 002, Kelurahan Sukabumi Selatan, --
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 09.5201.691074.0231, Warga Negara Indonesia; -
kedua-keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai para -
saksi. -----

Setelah Notaris, membacakan akta ini kepada (para)-
penghadap dan para saksi yang telah dikenal oleh ---
Notaris berdasarkan identitas yang diperlihatkan, --
maka segera (para-) penghadap yang telah menyetujui-
pembacaan dan isi akta ini, dan para saksi serta ---
Notaris menandatangani akta ini sebagai -----
pengesahannya. -----

Dibuat dengan satu tambahan. -----

Minuta akta ini bermeterai cukup dan telah
ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan.

Notaris selaku Pejabat Umum

di Jakarta,



**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG
SURAT KUASA KHUSUS**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 14 Oktober 1994

Nomor : MA/KUMDIL/288/X/K/1994

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 3. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi TUN
 4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
 5. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
 6. Sdr. Ketua Pengadilan TUN
- di
seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 1994**

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
 - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.

Demikian untuk diperhatikan.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
RI
Cap/Ttd.
H.R PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.**

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yth. Sdr. Para Hakim Muda Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Sdr. Para Hakim Agung Pengawas Daerah.
4. Yth. Sdr. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
5. Arsip.